



**PUTUSAN**

**Nomor 17/G/KI/2024/PTUN.SMG**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Keterbukaan Informasi Publik dengan acara sederhana melalui persidangan secara elektronik (e-court), telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara:

N a m a Jabatan : SEKETARIS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN;  
Tempat Kedudukan : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi, Kabupaten

Grobogan, Jawa Tengah;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/42/2024 tanggal 5 April 2024  
memberikan Kuasa kepada:

1. Nama : DRS. MUDZAKIR WALAD, M.T.  
NIP : 19730824 199203 1 002.  
Jabatan : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Grobongan.  
Alamat : Jalan Mayjen Sutoyo Siswomiharjo No. 48  
Purwodadi.
2. Nama : RIADQA PRIAMBODO, S.H.  
NIP : 19820929 200501 1 006.  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah  
Kabupaten Grobongan.  
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi.
3. Nama : Dr. WAHONO S. Pd, M,Pd.  
NIP : 19710511 199803 1 004.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten  
Grobongan.  
Alamat : Jalan Pemuda No. 35 Purwodadi.
4. Nama : DIDIK SETYO WAHYUDI, S.H, M.H.  
NIP : 19780515 201101 1 002.  
Jabatan : Analis Kebijakan pada Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Grobongan.  
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi.
5. Nama : WISNU ADI PURWOKO, S.H.  
NIP : 19910125 202012 1 011.  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Bagian

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten

Grobongan.

Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi.  
Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Grobogan beralamat Jalan Gatot Subroto No. 6 Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik [hukumgrobogan@gmail.com](mailto:hukumgrobogan@gmail.com) ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON KEBERATAN;**

## MELAWAN:

ADI PRAYITNO, S.H, M.Kn, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal Jalan Bekisar RT 004 RW 007 Desa/Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobongan, Provinsi Jawa Tengah;  
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 017/S.Kuasa-CG/V/2024 tanggal 4 Mei 2024 memberikan Kuasa kepada AGUNG SASANTO, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Betara Ismaya "Agung Susanto, S.H & Partners" beralamat di Jalan Kyai Busro II No. 3 RT. 04 RW. 13 Kelurahan Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan domisili elektronik [agungsus76@gmail.com](mailto:agungsus76@gmail.com) ;

Selanjutnya disebut sebagai.....**TERMOHON KEBERATAN;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-MH/2024/PTUN.SMG tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 8 Mei 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-HS/KI/2024/PTUN.SMG tanggal 8 Mei 2024 tentang hari dan tanggal sidang Pemeriksaan sengketa tersebut;
4. Telah membaca berkas Sengketa Informasi Publik. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor Putusan : 008/PTS-A/III/2024;
5. Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 17/PEN-PPJS/2024/PTUN.SMG tanggal 11 Juni 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- 6.-----Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara yang diajukan pihak Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan dalam sengketa a quo;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan Permohonan Keberatan secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 16 April 2024 di bawah Register Perkara Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG yang memuat hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon Keberatan mengajukan keberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dalam sengketa informasi antara Adi Prayitno,S.H.,M.Kn. sebagai Pemohon Informasi terhadap Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan selaku Termohon Informasi yang amar putusannya adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa hasil uji konsekuensi Termohon yang menyampaikan bahwa RAB merupakan lampiran dari dokumen laporan/surat pertanggungjawaban SPJ yang termasuk informasi yang dikecualikan tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa informasi Pemohon mengenai Salinan RAB sekolah SD dan SMP penerima DAK Fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung tahun anggaran 2023 se-Kabupaten Grobogan merupakan kategori informasi public yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.3] di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya penggantian dokumen dibebankan kepada Pemohon;

Bahwa atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, kami mengajukan permohonan keberatan atas Putusan tersebut, sehingga oleh karenanya permohonan keberatan tersebut telah sesuai dengan tata cara dan tenggang waktu yang diatur serta diperkenankan oleh hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun alasan-alasan permohonan keberatan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis telah salah dan keliru dalam merumuskan pendapatnya, yaitu :

1.1 - Bahwa dalam paragraph [4.38], Majelis menguraikan bahwa pada pokoknya Termohon/Pemohon Keberatan dalam bukti (T-3) mencantumkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 17 huruf h, huruf i, dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukum pengecualian untuk dokumen laporan/surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya.

- Bahwa Termohon/Pemohon Keberatan tidak pernah menyampaikan bukti sebagaimana dimaksud oleh Majelis, yaitu Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Pasal 17 huruf h, huruf i, dan huruf j

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (bukti Termohon/Pemohon Keberatan terlampir).

- Bahwa objek permohonan informasi dalam perkara *a quo* adalah Salinan RAB Sekolah SD dan SMP penerima DAK fisik berupa proyek rehabilitasi gedung tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan, bukan dokumen laporan//surat pertanggungjawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya sebagaimana dimaksud dalam uraian Majelis.

1.2 - Bahwa dalam paragraph [4.45], Majelis menyatakan bahwa pada pokoknya berdasarkan uraian paragraph [4.30] sampai dengan paragraph [4.44], di dalam RAB tidak terdapat informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Bahwa Majelis belum menjelaskan yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf h, huruf i dan huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, namun telah menyimpulkan bahwa di dalam RAB tidak terdapat informasi yang dikecualikan, sehingga penarikan kesimpulan demikian tidak bisa dijadikan dasar dalam pengambilan putusan.

1.3 - Bahwa dalam paragraph [4.49] dan paragraph [4.50], Majelis menyatakan bahwa pada pokoknya sesuai bukti dari Termohon/Pemohon Keberatan, yaitu Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dokumen RAB merupakan dokumen pendukung kelengkapan honorarium pembuat RAB dan merupakan syarat pencairan hibah yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS), sehingga RAB bukan merupakan kelengkapan dokumen SPP pengadaan barang dan jasa konstruksi.

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



- Bahwa Majelis telah salah memahami karena hanya melakukan penafsiran yang sempit sehubungan dengan tidak adanya istilah RAB dalam kelengkapan dokumen SPP pengadaan barang dan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, lalu menyimpulkan bahwa RAB bukan merupakan kelengkapan dokumen SPP pengadaan barang dan jasa konstruksi.
- Bahwa telah diurai dalam keterangan bukti dari Termohon/Pemohon Keberatan, istilah kontrak sebagaimana tertulis dalam kelengkapan dokumen SPP pengadaan barang dan jasa konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, secara substansi memuat RAB oleh karena itu RAB dimaksud menjadi bagian dari kelengkapan dokumen SPP pengadaan barang dan jasa konstruksi.
- Bahwa selanjutnya sesuai keterangan bukti dari Termohon/Pemohon Keberatan, dokumen SPP merupakan bagian dari pertanggungjawaban sehingga termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Bupati Grobogan Nomor : 487.22/360/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022.

- 1.4 - Bahwa dalam paragraph [4.51], Majelis menguraikan berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyampaikan pada pokoknya bahwa Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel.

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



- Bahwa dalam uraian tersebut, Majelis selanjutnya memberikan pengertian tentang prinsip transparansi tanpa merujuk ketentuan atau memberikan referensi dari mana asal pengertian prinsip transparansi dimaksud, sehingga terkesan pengertian prinsip transparansi tersebut hanya mengada-ada.

1.5 - Bahwa dalam paragraph [4.55], Majelis menguraikan berdasarkan uraian paragraph [4.45] sampai dengan paragraph [4.54] berpendapat yang pada pokoknya bahwa Salinan RAB Sekolah SD dan SMP penerima DAK fisik berupa proyek rehabilitasi gedung tahun anggaran 2023 se Kabupaten Grobogan merupakan dokumen pendukung KAK pada tahap perencanaan pengadaan sehingga merupakan kategori informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

- Bahwa apabila mendasari uraian Majelis dalam paragraph [4.52], penyusunan RAB merupakan kegiatan yang terpisah dengan penyusunan KAK sehingga tidak bisa disebut bahwa RAB adalah bagian dari KAK, selain itu sesuai uraian paragraph [4.52] tersebut dapat dimaknai bahwa penyusunan KAK lebih dahulu dibandingkan penyusunan RAB, oleh karena itu tidak logis jika dikatakan RAB merupakan dokumen pendukung KAK.

- Bahwa sepertinya Majelis ingin menyambungkan argumen dengan uraian paragraph [4.54] yang mengatakan sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf I dan Pasal 15 ayat (9) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, bahwa KAK termasuk informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

- Bahwa namun demikian KAK sebagaimana uraian Majelis dalam paragraph [4.54] terletak pada tahap pemilihan, sementara pada sisi lain argumentasi yang dibangun oleh Majelis, RAB terletak

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



pada tahap perencanaan sehingga dapat diakses informasinya oleh masyarakat, sedangkan dokumen yang disebut dalam tahap perencanaan sesuai uraian Majelis dalam paragraph [4.54] adalah dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP).

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis sebagaimana uraian dalam paragraph [4.55] tidak memiliki kerangka argumentasi yuridis yang cukup sehingga tidak bisa menjadi dasar dalam pengambilan putusan.
  - Bahwa selebihnya terkait Pendapat Majelis yang bersifat normatif tidak perlu Termohon/Pemohon Keberatan untuk memberikan tanggapan.
2. - Bahwa selain uraian di atas, RAB tidak tepat jika dijadikan dasar untuk melakukan pengawasan terhadap suatu pekerjaan, dikarenakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, RAB sangat dimungkinkan akan mengalami perubahan sampai dilaksanakannya suatu pekerjaan.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, masih terdapat tahapan selanjutnya antara lain penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), penyampaian dokumen penawaran dan tahapan lain yang bisa mengubah materi dalam RAB.
  - Bahwa oleh karena itu menjadikan RAB sebagai dasar dalam melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana tujuan dari Pemohon Informasi, dapat menimbulkan kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap suatu pekerjaan.
- Berdasarkan alasan-alasan hukum di atas, maka Pemohon Keberatan mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang untuk memutus sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima Permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



2. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
3. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Informasi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini; atau
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan Jawaban Keberatan tertanggal 5 Mei 2024 yang isi lengkapnya sebagai berikut:

**A. Legalitas Kuasa Pemohon Keberatan Kabur (*obscur libel*)**

I. Menimbang bahwa berdasarkan isi Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman pertama paragraf terakhir pada pokoknya disebutkan bahwa "*Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2024 Nomor. 180/42/2024, dalam hal ini selaku kuasa untuk dan atas nama Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan*";

Bahwa apabila kita cermati paragraf diatas memiliki kalimat yang tidak jelas/kabur yaitu terdapat frasa "*dalam hal ini selaku kuasa*" yang dimaksud "*kuasa*" apakah kuasa hukum menurut Undang-undang Advokat? atau Kuasa yang bertindak selaku pejabat yang ditugaskan/diperintah oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan?, oleh karena itu Termohon Keberatan/Pemohon Informasi meragukan legalitas penerima kuasa dalam mengajukan Permohonan Keberatan ini.;

II. Menimbang bahwa berdasarkan isi Permohonan Keberatan Pemohon pada halaman terakhir pada pokoknya disebutkan bahwa "*Hormat Kami, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan*"

Bahwa frasa "*Kuasa Hukum*" adalah bukti kaburnya legalitas penerima kuasa Pemohon Keberatan bertindak selaku kuasa hukum atau selaku kuasa yang diberikan tugas dalam jabatan, oleh karena itu kami memohon kepada majelis pemeriksa untuk menolak seluruh Permohonan Keberatan Pemohon;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



Bahwa atas dasar itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (**obscuur libel**), **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan** "bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang jelas dan tegas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain "obscuur libel" berakibat tidak di terimanya gugatan tersebut;

## B. Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sangat mempercayai kapasitas dan keahlian Majelis Komisioner dalam mengambil pertimbangan dan memutus sengketa informasi sesuai putusan Nomor: 008/PTS-A/III/2024 tertanggal 20 Maret 2024.
2. Bahwa mengenai dalil Permohonan keberatan angka 1.1 pada pokoknya tentang "Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak pernah menyampaikan bukti sebagai mana dimaksud oleh majelis Pasal 44 Ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 43 Tahun 2009 dan Pasal 17 huruf h, huruf i, dan J UU Nomor 14 Tahun 2008"

"Bahwa objek permohonan informasi dalam perkara a quo adalah salinan RAB sekolah SD dan SMP penerima DAK Fisik berupa proyek rehabilitasi gedung tahun 2023 se kabupaten Grobogan, bukan dokumen laporan/surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ) berikut lampirannya sebagaimana dimaksud dalam uraian majelis"

Adalah tidak benar dan mengada-ada, dalil Pemohon Keberatan / Termohon Infomasi tersebut tidak sesuai dengan fakta kejadian didalam persidangan, yang benar adalah Permohon Keberatan / Termohon Infomasi didalam persidangan menyangkal dan berpendapat jika RAB sekolah SD dan SMP penerima DAK Fisik berupa proyek rehabilitasi gedung tahun 2023 yang dimohonkan adalah informasi publik yang dikecualikan. Adapun dasar alasan Pemohon Keberatan / Termohon Infomasi yaitu mengacu bukti yang telah diajukan Pemohon Keberatan / Termohon Informasi berupa

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



**Fotocopy Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 487.22/360/2022**  
tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 pada poin 11  
**“Dokumen laporan / surat pertanggung jawaban keuangan (SPJ)**  
**berikut lampirannya: -Pasal 44 ayat 1 dan 2 UU Nomor 43 Tahun**  
**2009 & Pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan**  
**Informasi Publik huruf h dan i”**

Bahwa atas pertimbangan dalil diatas maka sudah sepatutnya Majelis  
Komisioner memasukan argumentasi hukum mengenai SPJ dan  
menyimpulkan jika memang RAB bukanlah Informasi publik yang di  
kecualikan sehingga wajib disediakan dan diberikan oleh Pemohon  
Keberatan/Termohon Informasi.

**3.** Bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan/Termohon  
Informasi angka 1.2 adalah tidak beralasan hukum, didalam  
pertimbangan Majelis Komisioner angka 4.44 sudah tegas dijelaskan  
Pasal 85 ayat (1) UU Nomor 2 tahun 2017 tentang jasa kontruksi  
*“masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan  
Jasa Kontruksi dengan cara : a. Mengakses informasi dan keterangan  
terkait dengan kegiatan kontruksi yang berdampak pada kepentingan  
masyarakat, dan b . Melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya  
mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang  
ditimbulkan akibat kegiatan jasa kontruksi” ;*

**4.** Bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan/Termohon  
Informasi mengenai tidak ada istilah RAB dalam kelengkapan  
dokumen SPJ dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun  
2022 sehingga Majelis Komisioner dianggap kliru karena  
menyimpulkan adalah tidak benar, Majelis Komisioner sudah jelas  
menegaskan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun  
2022 didalam lampirannya pada pokoknya disebut *“dokumen Rencana  
Anggaran Biaya (RAB) merupakan dokumen pendukung kelengkapan  
honorarium Pembuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan*

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



merupakan syarat pencairan hibah yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS)” Sehingga keputusan Komisi Informasi menilai RAB bukan merupakan kelengkapan dokumen SPJ pengadaan barang dan jasa kontruksi adalah sudah tepat dan Majelis Komisioner juga memberikan pertimbangan di angka 4.51 dimana Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 pada pokoknya di sebut “ *Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel*” sehingga jelas Prinsip Transparan adalah untuk memastikan proses pengadaan suatu barang/jasa dapat diketahui secara luas, yang meliputi dasar hukum, tata cara, spesifikasi barang/jasa, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pengadaan itu sendiri;

5. Bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan / Termohon Informasi angka 1.4 telah kami jawab dan tertuang sebagaimana jawaban angka 4 (*empat*) sehingga tidak perlu kami uraikan kembali;

6. Bahwa mengenai dalil Pemohon Keberatan /Termohon Informasi angka 1.5 bahwa kami menganggap Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah memberikan kesimpulan yang sepotong-sepotong tanpa melihat pertimbangan majelis komisioner secara keseluruhan, sehingga terkesan pertimbangan majelis hakim tidak berimbang, sehingga semua dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sebetulnya tidak beralasan secara hukum dan tidak relevan untuk ditanggapi;

7. Bahwa terkait dalil Pemohon Keberatan/Termohon Informasi angka 2 (*dua*) pada pokoknya disebut “RAB sebagai dasar dalam melakukan pengawasan pekerjaan sebagaimana tujuan dari Pemohon Informasi, dapat menimbulkan kesalahan dalam melakukan penilaian terhadap suatu pekerjaan” adalah tidak benar adapun alasan kami yaitu RAB sendiri adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam memperkirakan susunan anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu kegiatan, Termohon Keberatan /



Pemohon Informasi juga meminta RAB setelah dislesaikannya proyek sehingga tidak tepat alasan tersebut jika adanya perubahan RAB;

8. Bahwa pertimbangan dan Dasar Hukum Termohon Keberatan / Pemohon informasi karena adanya dugaan realisasi DAK Fisik TA 2023 pembangunan / rehabilitasi bangunan SD dan SMP se-kabupaten Grobogan tidak sesuai dengan RAB, adapun hasil investigasi di lapangan Termohon Keberatan / Pemohon informasi lampirkan dengan tanda T-1 (tanggal 26 April 2024 SD Negeri Nambuhan 4 Kec. Purwodadi Kab. Grobogan) s.d T-2 (tanggal 19 April 2024 SD Negeri 2 Mrisi Kec. Tanggunharjo Kab. Grobogan) terlampir 2 bendel;

Bahwa tindakan Termohon Keberatan / Pemohon Informasi meminta RAB sudah sesuai dengan amanat :

- UUD RI 1945 Pasal 28F tentang “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”;
- UU RI No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

9. Bahwa menimbang didalam **putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/KI/2023/PTUN.SMG** juga diputuskan jika RAB adalah Informasi Publik yang tidak dikecualikan dan wajib disediakan sebagaimana pertimbangannya pada pokoknya sebagai berikut:

RAB merupakan lampiran dari Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa. Dalam PP Nomor 43 tahun 2014 sebagaimana telah diubah PP Nomor 11 tahun 2019 Pasal 86 ayat (3) disebutkan “**Peraturan Kepala Desa Wajib disebarluaskan**” ;

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



### C. Pertimbangan Hukum

Menimbang dalil-dalil permohonan pemohon sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Serta permohonan salinan RAB adalah informasi yang bersifat terbuka dan masyarakat umum dapat mengaksesnya. Sebagaimana dalam **Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/KI/2023/PTUN.SMG.**

Oleh karena itu maka mohon kepada Majelis Pemeriksa dapat memutuskan untuk menolak seluruh Permohonan Keberatan Pemohon /Termohon Informasi.

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan hukum tersebut maka kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Perkara *a quo* berkenaan memberikan putusan sebagai berikut :

#### AMAR PUTUSAN:

1. Menyatakan Legalitas Kuasa Pemohon Keberatan Kabur (*obscuur libel*);
2. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan / Termohon Informasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon Keberatan / Termohon Informasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil keberatannya pihak Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai PK - 1 sampai dengan PK - 5 Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. PK - 1 : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Fotokopi dari fotokopi);

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PK - 2 : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. (Fotokopi dari fotokopi);
3. PK - 3 : Keputusan Bupati Grobogan Nomor: 487.22/360/2022 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2022. (Fotokopi dari fotokopi);
4. PK - 4 : Peraturan Bupati Grobogan Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. (Fotokopi sesuai dengan lampiran);
5. PK - 5 : Lembar Pengujian Konsekuensi Terhadap Informasi yang dikecualikan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2021. (Fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak Termohon Keberatan telah mengajukan bukti-bukti berupa fotokopi surat yang ditandai TK - 1 sampai dengan TK - 9 Bukti tersebut telah bermeteraikan cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan perincian sebagai berikut:

1. TK - 1 : Dokumen foto. (Fotokopi dari fotokopi);
2. TK - 2 : Dokumen foto. (Fotokopi dari fotokopi);
3. TK - 3 : Putusan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Barat Nomor: 01/I/KI-SB/PS-A/2020. (Fotokopi sesuai dengan printout)
4. TK - 4 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 20/G/KI/2021/PTUN.SRG tanggal 15 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan printout);
5. TK - 5 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 19/G/KI/2021/PTUN.SRG tanggal 15 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan printout);
6. TK - 6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 17/G/KI/2021/PTUN.SRG tanggal 1 Juli 2021. (Fotokopi sesuai dengan printout);
7. TK - 7 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 63/G/KI/2023/PTUN.SMG tanggal 30 Nopember 2023. (Fotokopi sesuai dengan printout);

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. TK – 8 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya  
Nomor: 20/G/KI/2023/PTUN.PLK tanggal 29 Juli 2021.  
(Fotokopi sesuai dengan printout);
9. TK – 9 : Dokumen foto. (Fotokopi dari fotokopi);  
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka sesuatu yang telah diuraikan dalam berita acara sidang perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sudah tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan keberatan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi yang diajukan Keberatan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024, tanggal 20 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa hasil uji konsekuensi Termohon yang menyampaikan bahwa RAB merupakan lampiran dari dokumen laporan/surat pertanggungjawaban SPJ yang termasuk informasi yang dikecualikan tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima;
- Menyatakan bahwa informasi Pemohon mengenai Salinan RAB sekolah SD dan SMP penerima DAK Fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung tahun anggaran 2023 se-Kabupaten Grobogan merupakan kategori informasi public yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;

Halaman 16 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.3] di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya penggantian dokumen dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Keberatan dan Jawaban dari Para Pihak, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok keberatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal permohonan keberatan yang mencakup kewenangan absolut pengadilan, subjek hukum dan tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kewenangan absolut pengadilan tercantum pada Pasal 47 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan sebagai berikut :

- Pasal 47 :

- (1) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;
- (2) Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- Pasal 3 :

“Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik:

- a. Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selain Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik selain Badan Publik Negara.

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, Majelis kemudian Hakim mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024, tanggal 20 Maret 2024 pada halaman 3 dan 4, disebutkan jika ada surat permohonan informasi salinan daftar sekolah penerima DAK fisik dan RAB TA 2023 dari Termohon Keberatan/Pemohon Informasi yang semula ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tertanggal 20 Oktober 2023 dan 3 November 2023, surat perihal permohonan informasi yang sama tertanggal 16 November 2023 kepada Pimpinan PPID/Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan in casu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi yang merupakan Badan Publik Negara dan kemudian Pemohon Keberatan/Termohon Informasi juga mendapat undangan dari Komisi Informasi Jawa Tengah untuk menghadiri sidang adjudikasi perkara sengketa informasi publik dengan register nomor : 100/SI/XII/2023 antara kedua belah pihak perkara in casu, maka Majelis Hakim berpendapat jika Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang secara absolut berwenang mengadili sengketa dalam perkara a quo; (*vide BA sidang tanggal 22 Mei 2024*)

Menimbang, bahwa terhadap legal standing dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 1 angka 10 dan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, sebagai berikut :

- Pasal 1 :

“Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara”

- Pasal 4 ayat (1) :

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



“Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur: Salah satu atau Para Pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal tersebut di atas dan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, diketahui Para Pihak perkara in casu di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang adalah Para Pihak yang sama pada putusan KIP tersebut, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan selaku Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dan Adi Prayitno, S.H.,M.Kn selaku Termohon Keberatan/Pemohon Informasi, maka menurut pendapat Majelis Hakim bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan sebagai berikut :

- Pasal 48 ayat (1) :

“Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;

- Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Salah satu atau Para Pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;

Menimbang, bahwa pasal tersebut di atas, walaupun Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak mengajukan bukti berupa tanda bukti penerimaan atau pengiriman salinan Putusan dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, namun oleh karena Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 diputus tanggal 20 Maret 2024 dan permohonan keberatan terdaftar pada tanggal 17 April 2024, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dari penghitungan rentang tenggang waktu tersebut patut diketahui bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/Termohon Informasi masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja sesuai ketentuan yang berlaku;

## DALAM POKOK KEBERATAN

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan tentang syarat formal, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok keberatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah mengajukan dalil-dalil Permohonan Keberatan tertanggal 16 April 2024 atas pertimbangan Majelis Komisioner sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tersebut, Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah mengajukan dalil Jawaban tertanggal 5 Mei 2024 sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian duduk perkara di atas;

Halaman 20 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



Menimbang, bahwa dalam proses persidangan ini Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi mengirim surat permohonan informasi salinan daftar sekolah penerima DAK fisik dan RAB TA 2023 kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan tertanggal 20 Oktober 2023 dan 3 November 2023;
- Bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi mengirim surat perihal permohonan informasi yang sama tertanggal 16 November 2023 kepada Pimpinan PPID/Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan in casu Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;
- Bahwa karena tidak bisa memperoleh informasi yang diminta, kemudian Termohon Keberatan/Pemohon Informasi mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Tengah dengan register Nomor : 100/SI/XII/2023;
- Bahwa Pemohon Keberatan/Termohon Informasi kemudian mengajukan permohonan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa sesuai surat tertanggal 16 November 2023 yang diajukan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Termohon Informasi/Pemohon Keberatan adalah mengenai permohonan informasi :

1. Salinan daftar sekolah penerima DAK fisik;
2. RAB TA 2023;

Menimbang, bahwa akibat permohonan informasi dalam surat itu menimbulkan sengketa diantara kedua belah pihak, kemudian Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah telah memeriksa dan memberikan pertimbangan hukumnya atas sengketa tersebut sebagaimana termuat dalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 serta berkas perkaranya, sehingga menurut

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan/Termohon Informasi “Apakah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau tidak?”

Menimbang, bahwa akan tetapi pada halaman 3 Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah menyampaikan keterangan jika pada tanggal 17 Oktober 2023 Markas Daerah Laskar Merah Putih Provinsi Jawa Tengah telah mengajukan surat nomor : 060/MADA-LMP.Prov-Jateng/X/2023 permohonan informasi salinan daftar sekolah penerima DAK fisik dan RAB TA 2023;

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan/Pemohon Informasi in casu adalah Adi Prayitno yang juga merupakan Ketua Laskar Merah Putih Provinsi Jawa Tengah dan juga telah meminta informasi yang sama kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Keberatan/Termohon Informasi menjawab permohonan informasi tersebut melalui surat nomor : 420/8363/A/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang isinya menyampaikan jika informasi salinan daftar penerima DAK fisik Dinas Pendidikan tahun 2023 dapat dilihat pada laman <http://sirup.lkpp.go.id/sirup/caripaketctr/index>, sehingga menurut Majelis Hakim dalam Putusan KIP tersebut meninggalkan 1 permasalahan yakni “Apakah informasi tentang RAB TA 2023 pada pokoknya merupakan informasi yang harus diberikan untuk umum, sesuai dengan amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 yaitu :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa hasil uji konsekuensi Termohon yang menyampaikan bahwa RAB merupakan lampiran dari dokumen laporan/surat pertanggungjawaban SPJ yang termasuk informasi yang dikecualikan tidak berdasar hukum dan tidak dapat diterima;

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa informasi Pemohon mengenai Salinan RAB sekolah SD dan SMP penerima DAK Fisik berupa proyek rehabilitasi Gedung tahun anggaran 2023 se-Kabupaten Grobogan merupakan kategori informasi public yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala;
- Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi sebagaimana dimaksud dalam paragraf [6.3] di atas selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Menetapkan biaya penggantian dokumen dibebankan kepada Pemohon;"

Menimbang, bahwa pada Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai berikut:

- Pasal 3 :

Undang-Undang ini bertujuan untuk :

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
- f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau;

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas;

- Pasal 5 :

- (1) Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa partisipasi dan peran serta orang perseorangan, kelompok orang dan badan hukum yang merupakan bagian dari masyarakat bertujuan untuk melakukan fungsi pengawasan sosial dan memperoleh keterbukaan informasi publik yang telah dijamin pelaksanaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mencantumkan jenis dan sumber perolehan informasi publik tersebut berkaitan dengan jumlah rincian dan penggunaan anggaran pendidikan Kabupaten Grobogan, dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan. Namun jika dalam pemanfaatan informasi tersebut Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kemudian terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah diatur pula mengenai ketentuan ancaman pidananya, sehingga Majelis Hakim berpendapat keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim juga mencermati substansi Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, jika dihubungkan dengan jenis informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan/Pemohon Informasi kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, maka pertimbangan hukum Komisi

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Informasi Provinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis Hakim pun berpendapat sama akan hal tersebut, sehingga pertimbangan hukum itu diambil alih untuk menjadi pertimbangan hukum perkara in casu;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karena Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak terbukti dan tidak beralasan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya dan menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah dinyatakan ditolak dan Majelis Hakim menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Pemohon Keberatan/Termohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor : 008/PTS-A/III/2024 tanggal 20 Maret 2024;
3. Menghukum Pemohon Keberatan/Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 333.000 (Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Rabu, Tanggal 29 Mei 2024 oleh kami SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HENDRY TOHONAN SIMAMORA, S.H., dan SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan RONY JULISTIONO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada hari Rabu, Tanggal 12 Juni 2024 dengan dihadiri oleh Para Pihak secara elektronik;

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

ttd

ttd

**HENDRY TOHONAN SIMAMORA,S.H. SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI,S.H.**

ttd

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTI OCTAVIA, S.H. M.Kn.

PANITERA PENGGANTI

ttd

RONY JULISTIONO, S.H., M.H.

## Perincian Biaya Perkara Nomor 17/G/KI/2024/PTUN.SMG

1. PNBP (Pendaftaran, Panggilan / Pemberitahuan, Redaksi)	:	Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	:	Rp. 225.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang dan Sumpah	:	Rp. 38.000,-
4. Materai Putusan	:	Rp. 10.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 333.000,-</b>

(Tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 27 dari 27 halaman Putusan Nomor : 17/G/KI/2024/PTUN.SMG